



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 tentang Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi Di Perairan Wilayah Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi Di Perairan Wilayah Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi Di Perairan Wilayah Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086);
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *a*

5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Satuan Unit Organisasi Pengelola yang selanjutnya disingkat SUOP adalah unit pelaksana teknis daerah provinsi atau cabang dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengelola kawasan konservasi perairan daerah.
7. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
8. Kawasan Konservasi Perairan Daerah adalah kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Perencanaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah merupakan proses menentukan jenis kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi perairan Daerah.
10. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.
11. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.
12. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
15. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
16. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.

17. Kegiatan Pariwisata Alam Perairan adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke kawasan konservasi perairan untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
18. Izin Berusaha Pariwisata Alam Perairan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan kegiatan pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
19. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Berusaha.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Badan hukum adalah badan usaha, baik yang bersifat perdata maupun publik, berbentuk badan maupun belum berbadan hukum yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukum sebagaimana subyek hukum lain.

Bagian Kedua


Maksud, Tujuan, Asas, Prinsip dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menyelenggarakan pemanfaatan pariwisata alam perairan sesuai azas dan kaidah konservasi guna mencegah kerusakan dan/atau kepunahan keunikan, kekhasan dan keindahan keanekaragaman hayati laut dan ekosistemnya;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan serta jasa ekosistemnya untuk kegiatan pariwisata alam perairan secara berkelanjutan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah;
- c. memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan dan penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah;
- d. menjamin tersedianya sumber pendanaan berkelanjutan bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah; dan 

- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan/atau sekitar Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

Pasal 4

Pemanfaatan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemitraan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan;
- f. efisiensi; dan
- g. kelestarian yang berkelanjutan.


Pasal 5

Pemanfaatan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektif dan efisien;
- b. transparan dan akuntabel;
- c. pembagian tanggung jawab, hak dan kewajiban;
- d. pemberdayaan masyarakat lokal;
- e. pembangunan berkelanjutan; dan
- f. pelestarian lingkungan dan sumberdaya.

Pasal 6

Sasaran ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan serta jasa ekosistemnya untuk kegiatan pariwisata alam perairan secara berkelanjutan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah;
- b. kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah;
- c. tersedianya sumber pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan mandiri Kawasan Konservasi Perairan Daerah; dan
- d. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Daerah. 

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 7

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan dan penetapan pemanfaatan;
- c. tata cara pemanfaatan;
- d. kerjasama usaha pariwisata alam perairan;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. sanksi.


BAB II
KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah berlaku pada wilayah laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kawasan konservasi nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat.
- (3) Kawasan Konservasi Perairan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang telah ditetapkan; dan
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang telah dicadangkan.
- (4) Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah meliputi pemanfaatan jasa ekosistem yang disediakan oleh Kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk tujuan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan selaras dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah harus didahului kegiatan perencanaan pemanfaatan. 


- (2) Perencanaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan:
- a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pariwisata alam perairan;
 - d. penelitian dan pendidikan;
 - e. pendirian dan/atau penempatan bangunan laut;
 - f. pemanfaatan air laut selain energi;
 - g. transportasi perairan; dan
 - h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (3) Perencanaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi termuat dalam dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang disusun oleh SUOP.

Bagian Kedua
Penetapan Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Alokasi ruang untuk Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah termuat dalam dokumen Rencana Zonasi yang telah diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (3) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh SUOP.
- (4) SUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa unit pelaksana daerah atau cabang dinas.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat dilakukan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang termasuk dalam kategori taman.
- (2) Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. taman pesisir;
 - b. taman pulau kecil; atau
 - c. taman wisata perairan.
- (3) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk kegiatan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di Zona Pemanfaatan Terbatas. 

BAB IV
TATA CARA PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Teknis


Pasal 12

Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk pariwisata alam perairan dilakukan melalui:

- a. kegiatan pariwisata alam perairan; dan
- b. pengusahaan pariwisata alam perairan.


Pasal 13

Kegiatan Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan pariwisata alam perairan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata;
- c. dilakukan di lokasi yang diperuntukkan untuk masing-masing jenis kegiatan pariwisata alam perairan;
- d. melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;
- e. melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;
- f. menggunakan jenis dan standar peralatan keselamatan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan;
- g. mempunyai kemampuan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan;
- h. didampingi oleh pemandu wisata lokal atau pengelola Kawasan Konservasi;
- i. tidak melakukan aktivitas wisata yang menyebabkan kerusakan Ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, pencemaran dan atau/kegiatan yang membahayakan keselamatan wisatawan;
- j. tidak membuang sampah atau bahan lain yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi;
- k. jumlah wisatawan yang melakukan aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung Kawasan Konservasi;
- l. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan
- m. mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi. 

Pasal 14

Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata;
 3. menggunakan bahan ramah lingkungan;
 4. material yang dipergunakan tidak diambil dari Kawasan Konservasi;
 5. ukuran bangunan diselaraskan dengan kondisi Kawasan Konservasi;
 6. memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan lingkungan;
 7. peletakan bangunan tidak menutup alur pelayaran rakyat dan/atau nelayan kecil;
 8. tidak mengubah karakteristik bentang alam dan/atau fungsi utama Kawasan Konservasi;
 9. jumlah bangunan infrastruktur yang boleh dibangun tidak melebihi daya dukung dan daya tampung Kawasan Konservasi;
 10. pembangunan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung pariwisata alam perairan wajib melibatkan masyarakat lokal yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi;
 11. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan
 12. mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
- b. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut untuk pengusahaan pariwisata alam perairan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. tidak menyebabkan kerusakan atau mengganggu fungsi utama Kawasan Konservasi;
 3. tidak mengganggu aktivitas pemanfaatan masyarakat lokal;
 4. tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;
 5. penempatan bangunan laut tidak akan menyebabkan perubahan bentang alam;
 6. bangunan laut tidak menggunakan material yang diambil dari dalam Kawasan Konservasi; 

7. wajib bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi untuk menghindari dampak negatif penempatan bangunan laut terhadap fungsi dan target kawasan konservasi;
 8. total luas bangunan laut tidak melebihi daya dukung dan daya tampung Kawasan Konservasi;
 9. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan
 10. mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
- c. Penempatan instalasi di laut untuk perusahaan pariwisata alam perairan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. hanya boleh dilakukan pada wilayah perairan yang tutupan terumbu karang hidupnya kurang dari 50%;
 3. tidak mengganggu atau menghalangi jalur migrasi jenis ikan dilindungi atau jenis ikan yang menjadi target konservasi;
 4. pemasangan instalasi laut tidak dilakukan pada musim puncak migrasi jenis ikan dilindungi dan/atau musim puncak migrasi jenis ikan yang menjadi target konservasi;
 5. tidak menghilangkan atau mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di dalam Kawasan Konservasi;
 6. terumbu karang dan/atau Ekosistem lainnya yang berada di rencana jalur penempatan pipa dan kabel bawah laut dapat direlokasi ke lokasi lainnya di dalam Kawasan Konservasi;
 7. diutamakan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap Ekosistem pesisir di dalam Kawasan Konservasi;
 8. wajib bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi untuk menghindari dampak negatif penempatan instalasi laut terhadap fungsi dan target Kawasan Konservasi;
 9. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan
 10. mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.

Bagian Kedua

Jenis Perijinan dan Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk pariwisata alam perairan wajib memiliki izin. ✓

- (2) Izin pemanfaatan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk:
- karcis masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan pariwisata alam perairan; dan
 - izin berusaha untuk Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.

Pasal 16

Masa berlaku jenis izin pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk pariwisata alam perairan, yaitu:

- karcis masuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk kegiatan pariwisata alam perairan berlaku untuk 1 (satu) kali masuk; dan
- izin berusaha untuk Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penerbitan Izin Kegiatan

Pasal 17

- Setiap orang untuk memiliki karcis masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf a dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dikenakan terhadap orang perseorangan, juga dikenakan terhadap peralatan pendukung pariwisata, antara lain:
 - alat penyelaman;
 - alat selancar ombak/angin;
 - kamera/video *recorder* bawah air;
 - jet ski/skuter laut; dan/atau
 - kapal/perahu/*speedboat*.
- Karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dikenakan kepada orang perseorangan, juga dikenakan terhadap kegiatan komersial yang dilaksanakan, yaitu:
 - pembuatan Film/Video Komersial; dan
 - pengambilan Foto Komersial.
- Bentuk dan format karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *a*

Bagian Keempat

Mekanisme Permohonan dan Penerbitaan Izin Berusaha

Pasal 18

Permohonan untuk memiliki Izin Berusaha pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah melalui *Online Single Submission Risked Based Approach* (OSS-RBA) dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemohon telah memiliki Izin Berusaha pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Pemegang izin wajib berkoordinasi dengan SUOP sebelum menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.
- (3) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Berusaha Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJASAMA USAHA PARIWISATA ALAM PERAIRAN

Pasal 21

Kerja sama perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah dapat dilakukan antara:

- a. SUOP dengan pemegang Izin Berusaha Pariwisata Alam Perairan;
- b. sesama pemegang Izin Berusaha Pariwisata Alam Perairan; atau
- c. SUOP, pemegang Izin Berusaha Pariwisata Alam Perairan dengan pihak lain.

Pasal 22

- (1) Kerja sama perusahaan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
 - a. kerjasama teknis;
 - b. kerjasama pemasaran;
 - c. kerjasama permodalan; dan/atau
 - d. kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam perairan. *a*

- (2) Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa konsultasi teknis dan pembangunan sarana wisata alam, serta pembangunan sarana penunjang pemanfaatan jasa seperti jetty, tempat sandar perahu, atau lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa promosi pariwisata alam perairan melalui media massa, media elektronik, media sosial, *banner*, baliho, atau *pamflet*.
- (4) Kerja sama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa investasi di bidang pembangunan sarana pariwisata alam perairan beserta penunjangnya.
- (5) Kerja sama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penggunaan fasilitas wisata di areal izin.

Pasal 23

- (1) Kerja sama pengusahaan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diketahui oleh Gubernur.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah hak pemegang Izin Berusaha Pariwisata Alam Perairan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan daerah;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kelautan perikanan bersama instansi terkait secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah. *a*

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain melalui bimbingan teknis, dukungan, sosialisasi, dan/atau penyuluhan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui SUOP dan dapat melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur dan dijadikan pertimbangan dalam keberlanjutan pemanfaatan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah wajib membuat laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas melalui SUOP.

Pasal 28

Kepala Dinas menyampaikan laporan Izin Berusaha Pariwisata Alam Perairan dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk kegiatan pemanfaatan pariwisata alam perairan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 29


- (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

- c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penganan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
- a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;
 - b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
 - c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku Usaha.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Pasal 31


- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.
- (2) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penghentian sementara kegiatan; 

- b. penyegehan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan, pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
- (6) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan teguran tertulis kedua kali atau paksaan pemerintah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila:
 - a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaku Usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan persyaratan Perizinan Berusaha; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dikenakan apabila Pelaku Usaha:
 - a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis kedua kali; dan/atau
 - b. tidak membayar denda administratif yang dikenakan.
- (2) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan secara langsung apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (3) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban Perizinan Berusaha yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan. 

- (4) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan Pelaku Usaha untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan efek jera.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dikenakan apabila Pelaku Usaha:
- a. setelah pembekuan Perizinan Berusaha dijatuhkan, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:
- a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau
 - c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka semua kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk pengusahaan pariwisata alam perairan daerah yang telah ada, wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan. *a*

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 038